

KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

NOMOR: 107/AK.03.05/2025 TENTANG

STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PROGRAM STUDI SARJANA KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN EKSEKUTIF LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berkaitan dengan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi, perlu menetapkan keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Tentang Perpanjangan Status dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Sarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024, kebijakan pengalihan Akreditasi Program Studi (APS) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) menyatakan bahwa proses APS termasuk pemeriksaan pemenuhan syarat minimum APS, akan dilaksanakan oleh LAM mulai 90

(sembilan puluh) hari kalender setelah Majelis Akreditasi BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS;

c. bahwa terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada butir b, BAN-PT tidak lagi menerima usulan APS dan semua usulan APS dari PT diajukan ke LAM dan tidak lagi memperpanjang peringkat APS yang berada dalam lingkup LAM;

Mengingat

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 - Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tahapan Dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI TENTANG STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU

Menetapkan Status Akreditasi Program Studi Sarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

Status Akreditasi: UNGGUL.

Nilai Akreditasi: 262.

KEDUA

: Status Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 5 September 2025 hingga tanggal 5 September 2030.

KETIGA

: Status dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum

masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial

Politik Administrasi dan Komunikasi ini mulai berlaku, Keputusan Akreditasi sebelumnya dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik

Administrasi dan Komunikasi ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau

membutuhkan perbaikan dalam keputusan ini, maka akan

diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 17 November 2025

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI Ketua.

Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si.

Tembusan:

- 1. Dewan Eksekutif BAN-PT
- 2. Majelis Akreditasi LAMSPAK